



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.-----N
ama lengkap

:

BARATUL SELDIK, S.H;-----

2.-----T
empat lahir

:

Lambubalano;-----

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

38 Tahun / 6 Januari 1982;-----

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

5.-----K
ebangsaan

:



Indonesia;-----

6.-----

Tempat

tinggal

:

Desa Lahorio, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten
Muna;

7.-----

A

gama-----

:

Islam;-----

8.-----

P

ekerjaan-----

:

Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----

P

enyidik, tidak dilakukan penahanan;-----

2.-----

P

enuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari
2020;-----

3.-----

D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 5 Februari 2020;-----

4.-----

M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 13 Februari 2020;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----D
iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Februari 2020
sampai dengan tanggal 13 April 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H.,
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor
13/Pid.Sus/2020/PN Kka., tertanggal 23 Januari 2020;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka.,
tanggal 15 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 15 Januari 2020,
tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M
enyatakan terdakwa BARATUL SELDIK, SH telah terbukti dan bersalah melakukan
tindak pidana *dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya
umum bagi barang* dalam Pasal 187 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif
kedua;-----

2.-----M
enjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BARATUL SELDIK, SH selama **10
(sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan
menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) buah korek gas api warna merah jambu;-----

-----1

(satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;-----

-----1

(satu) barang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;-----

-----3

(tiga) batang kayu yang sudah terbakar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----M

enghukum terdakwa **BARATUL SELDIK, SH** membayar ongkos perkara sebesar **Rp.**

5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1.-----M

emohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;-----

2.-----M

embebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **BARATUL SELDIK, SH** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadilinya, "**melakukan pembakaran lahan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bermaksud membersihkan lahan milik mertua bernama H. MUH SAIN lalu terdakwa mengambil korek api gas di rumah kemudian pergi ke lokasi lahan di pinggir jalan poros Petudua Desa Tanggetada, selanjutnya terdakwa bertemu saksi Sudirman yang sedang memasang atap rumah dan terdakwa menyuruh saksi Sudirman untuk menggulung selang air karena terdakwa mau membakar lahan, setelah itu saksi Sudirman sempat menegur supaya terdakwa tidak membakar di siang hari itu tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa tetap membakar lahan dengan cara membakar ranting / alang-alang yang sudah kering dengan korek api gas, setelah api menyala kemudian menyebar luas ke lahan disekitarnya yang diantaranya milik saksi Kamaruddin dan saksi Safar hingga total lahan yang terbakar berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh saksi La Ode Jahudin selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kurang lebih sekitar 12,22 (dua belas koma dua dua) hektar dikarenakan api tidak dapat dipadamkan;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan udara tercemar karena asap yang tebal dan menyebabkan kerugian materiil bagi saksi Kamaruddin dan saksi Safar sekitar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) karena tanaman-tanamannya yang ikut terbakar diantaranya pohon cengkeh, pohon jambu mete, pohon kopi, dan merica;---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **BARATUL SELDIK, SH** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bermaksud membersihkan lahan milik mertua bernama H. MUH SAIN lalu terdakwa mengambil korek api gas di rumah kemudian pergi ke lokasi lahan di pinggir jalan poros Petudua Desa Tanggetada, selanjutnya terdakwa bertemu saksi Sudirman yang sedang memasang atap rumah dan terdakwa menyuruh saksi Sudirman untuk menggulung selang air karena terdakwa mau membakar lahan, setelah itu saksi Sudirman sempat menegur supaya terdakwa tidak membakar di siang hari itu tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa tetap membakar lahan dengan cara membakar ranting / alang-alang yang sudah kering dengan korek api gas, setelah api menyala kemudian menyebar luas ke lahan disekitarnya yang diantaranya milik saksi Kamaruddin dan saksi Safar hingga total lahan yang terbakar berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh saksi La Ode Jahudin selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kurang lebih sekitar 12,22 (dua belas koma dua dua) hektar dikarenakan api tidak dapat dipadamkan;-----
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan udara tercemar karena asap yang tebal dan menyebabkan kerugian materiil bagi saksi Kamaruddin dan saksi Safar sekitar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) karena tanaman-tanamannya yang ikut terbakar diantaranya pohon cengkeh, pohon jambu mete, pohon kopi, dan merica;---

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----**S**
saksi KAMARUDDIN Bin UDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----**B**
ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah pembakaran lahan;-----



-----B
ahwa Terdakwa membakar lahannya sendiri, tetapi apinya merambat ke lahan orang lain, termasuk lahan saksi juga ikut terbakar;-----

-----B
ahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

-----B
ahwa luas lahan saksi yang ikut terbakar seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) Ha;-----

-----B
ahwa tanaman yang ada di lahan saksi yang ikut terbakar yaitu Jambu Mente;---

-----B
ahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Watubangga, karena desakan masyarakat;-----

-----B
ahwa ada lahan orang lain yang ikut terbakar yaitu lahan Daming, lahan Imran, dan lahan Kunir;-----

-----B
ahwa luas lahan Terdakwa sekitar 50 meter x 50 meter;-----

-----B
ahwa pada saat api membesar, Terdakwa berusaha memadamkan api, tetapi karena angin kencang, maka api tersebut tidak dapat dipadamkan;-----

-----B
ahwa tanaman yang ada di lahan Daming yaitu Jambu Mente, sedangkan tanaman di lahan Imran yaitu Cengkeh dan Merica;-----

-----B
ahwa Tujuan Terdakwa membakar lahannya, untuk menanam pisang dan sayur;-

-----B
ahwa pada saat saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, apinya sudah padam;-----

-----B
ahwa ada tanaman lain milik saksi yang terbakar yaitu Jambu Mente yang terbakar sekitar 20 (dua puluh) pohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa lahan saksi yang terbakar sekitar 30 %;-----

-----B

ahwa lahan saksi yang terbakar masih produktif;-----

-----B

ahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada saksi;-----

-----B

ahwa musim kemarau sejak bulan Juli 2019;-----

-----B

ahwa saksi membersihkan lahan dengan cara membakar, tetapi saksi menjaga api tersebut agar tidak merambat ke lahan orang lain;-----

-----B

ahwa ada juga lahan milik orang lain selain Imran dan Daming yang ikut terbakar, yaitu lahan Kepala Desa yang ikut terbakar;-----

-----B

ahwa Laporan saksi kepada Polisi, mengenai pembakaran lahan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2.-----S

aksi **M. SAFAR Alias SAFAR Bin BAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah pembakaran lahan;-----

-----B

ahwa Terdakwa membakar lahannya sendiri, tetapi apinya merambat ke lahan orang lain, termasuk lahan saksi juga ikut terbakar;-----

-----B

ahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

-----B

ahwa luas lahan saksi yang ikut terbakar, sekitar 1 (satu) Ha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa awalnya sehingga lahan saksi terbakar, awalnya saat Terdakwa mau membakar lahannya, lalu ada selang air milik adik saksi yang bernama Sudirman yang lewat di kebun Terdakwa, lalu Terdakwa menggulung selang tersebut, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa, bahaya karena musim kemarau;-----

-----B

ahwa tanaman saksi di kebun saksi yang ikut terbakar adalah Jambu Mente, Merica, Kopi, dan Cengkeh, diantara tanaman tersebut sudah dtumbuhi alang-alang dan sudah kering karena musim kemarau sehingga mudah terbakar dan pada saat itu angin kencang;-----

-----B

ahwa kondisi sekarang tanaman saksi yang terbakar, sebagian masih hidup, dan sebagian sudah mati;-----

-----B

ahwa Terdakwa sempat membersihkan lahan atau membuat batas, sebelum membakar lahannya;-----

-----B

ahwa saksi sempat ingatkan Terdakwa, agar tidak membakar lahan, karena sebelumnya saksi sudah melihat spanduk yang bertuliskan agar tidak membakar lahan;-----

-----B

ahwa lahan Terdakwa sempat ada tanaman Pisang;-----

-----B

ahwa ada orang lain yang mendengar saksi, saat mengingatkan Terdakwa agar tidak membakar, yaitu adik saksi;-----

-----B

ahwa saksi tidak melihat Terdakwa, pada saat terjadi kebakaran lahan, nanti setelah sudah terbakar baru saksi lihat Terdakwa;-----

-----B

ahwa Terdakwa membersihkan lahan dengan menggunakan tangan;-----

-----B

ahwa sehari sebelum Terdakwa membakar lahan, sudah memberitahu pemilik lahan di sekitar lahan Terdakwa;-----



-----B
ahwa Terdakwa sudah membabat lahannya sebelum membakar;-----

-----B
ahwa luas batas yang dibersihkan Terdakwa untuk membakar lahan, luasnya
sekitar 2-3 meter;-----

-----B
ahwa di lahan Terdakwa, tidak ada sumber air;-----
---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi
tersebut benar;-----

3.-----S
aksi LAODE JAHUDIN Alias HUJIS Bin LA NIBO, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah
pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa kejadiannya pada tanggal 22 September 2019, di Jalan Poros Petudua
Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

-----B
ahwa saksi tahu kalau Terdakwa membakar lahan, awalnya ada permintaan dari
Penyidik Kepolisian Resor Kolaka untuk melakukan pengukuran lahan, karena di
Polres Kolaka belum ada yang bisa melakukan pengukuran dengan
menggunakan GPS, sehingga Polres Kolaka meminta bantuan kepada
Kehutanan, dan saksi diperintah untuk membantu melakukan pengukuran lahan
tersebut;-----

-----B
ahwa luas lahan yang terbakar, yang diukur sebanyak 12 (dua belas) Ha;-----

-----B
ahwa saksi ke tempat kejadian, untuk mengukur lahan yang terbakar, bersama
dengan Penyidik dari Kepolisian Polres Kolaka, dan Kepala Desa, serta pemilik
lahan;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan masing-masing orang yang terbakar,
saksi hanya datang untuk mengukur saja dengan menggunakan GPS;-----



-----B
ahwa ada tanaman yang terbakar yaitu Jambu Mente yang terbakar;-----

-----B
ahwa saksi ke tempat kejadian sekitar 1 (satu) bulan, setelah kejadian
kebakaran;-----

-----B
ahwa lokasi kebakaran di luar kawasan hutan;-----
---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi
tersebut benar;-----

4.-----S
aksi KUNIR Bin AMBO ASSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah
pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa kejadiannya pada tanggal 22 September 2019, di Jalan Poros Petudua
Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

-----B
ahwa saksi tidak melihat kejadian kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----B
ahwa pemilik lahan yang terbakar yaitu milik saksi, Kamaruddin, Safar, dan
mertua Safar;-----

-----B
ahwa luas lahan yang terbakar, luasnya sekitar 10 (sepuluh) Ha;-----

-----B
ahwa tanaman yang terbakar yakni tanaman Merica, Cengkeh, dan Jambu
Mente;-----

-----B
ahwa tidak ada masyarakat yang menjadi korban;-----

-----B
ahwa pada saat saksi ke lokasi kejadian ada Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa yang membakar lahan adalah Terdakwa;-----

-----B

ahwa pada saat saksi datang di tempat kejadian, apinya sudah padam;-----

-----B

ahwa pemilik lahan yang terbakar sudah memaafkan Terdakwa;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5.-----S

aksi **SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----B

ahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 10.00 Wita, di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----

-----B

ahwa saksi tahu kalau Terdakwa membakar lahan, saksi melihat pada saat Terdakwa membakar lahan;-----

-----B

ahwa Terdakwa membakar lahan dengan menggunakan korek api;-----

-----B

ahwa yang dilakukan saksi pada saat melihat Terdakwa membakar lahan, pada saat itu saksi sedang memasang atap rumah, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menggulung selang saksi, karena pada saat itu Terdakwa mau membakar lahan miliknya, dan sempat saksi tegur Terdakwa untuk tidak membakar lahan, karena bahaya, kencang angin tetapi Terdakwa tetap membakar, lalu saksi menggulung selang, dan saksi melihat Terdakwa memindahkan sepeda motornya lalu membakar lahan;-----

-----B

ahwa api Terdakwa merambat ke lahan milik Safar, Kamarudin, saksi, dan masih ada lahan milik orang lain yang saksi tidak tahu namanya;-----

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa ada yang membantu Terdakwa memadamkan api, termasuk saksi;-----

-----B
ahwa ada tanaman yang ikut terbakar, yaitu Cengkeh dan Jambu Mente milik Imran, dan tanaman Jambu Mente milik Safar;-----

-----B
ahwa luas lahan milik masyarakat yang ikut terbakar sekitar 10 (sepuluh) Ha;-----

-----B
ahwa yang terbakar kebun/lahan, dan bukan hutan;-----

-----B
ahwa jarak saksi dan Terdakwa saat membakar lahan tersebut, jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;-----

-----B
ahwa pemilik lahan yang terbakar, sudah memaafkan Terdakwa;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

1.-----A

hli **DR. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut pengetahuan hukum pidana Ahli, perbuatan Terdakwa Baratul Seldik adalah tergolong kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan oleh perbuatan Terdakwa Baratul Seldik berarti apabila dengan membakar lahan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain yakni terbakarnya lahan milik Kamaruddin dan Safar. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: (a) Terdakwa Baratul Seldik mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik. (b) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan Terdakwa Baratul Seldik hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh Terdakwa Baratul Seldik;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pembakaran lahan;-----

-----B

ahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 09.30 Wita, di Jalan Poros Petudua Desa Tangetada, Kecamatan Tangetada, Kabupaten Kolaka;-----

-----B

ahwa luas lahan Terdakwa, sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Ha;-----

-----B

ahwa cara Terdakwa membakar lahan, Terdakwa membakar lahan dengan menggunakan korek api dan alang-alang;-----

-----B

ahwa ada yang menegur Terdakwa agar tidak membakar lahan;-----

-----B

ahwa Terdakwa juga meminta tolong kepada orang lain, untuk membantu memadamkan api, namun karena anginnya kencang, sehingga apinya susah dipadamkan;-----

-----B

ahwa ada tanaman yang terbakar akibat api yang meramba, yaitu pohon cengkeh, merica, dan jambu mente milik saksi Kamaruddin, saksi M. Safar, dan yang lainnya;-

-----B

ahwa kemungkinan saja, kebaran lahan tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan;-----

-----B

ahwa pemilik lokasi tempat Terdakwa membakar lahan, lokasi tersebut milik mertua Terdakwa yang bernama H. Sain;-----

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut, adalah untuk membersihkan, lalu menanam tanaman buah-buahan;-----

-----B
ahwa ada 2 (dua) rumah di sekitar tempat Terdakwa membakar, di sebelah kanan dan di sebelah kiri tempat Terdakwa membakar;-----

-----B
ahwa Terdakwa membuat batas untuk membatasi lahan orang lain, sekitar 2 (dua) meter;-----

-----B
ahwa tempat Terdakwa membakar lahan, tidak di depan jalan umum;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan lahan, pada saat membakar;-----

-----B
ahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

--1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;-----

--1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;-----

--1 (satu) batang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;-----

--3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, awalnya Terdakwa BARATUL SELDIK, S.H., bermaksud membersihkan lahan milik mertua Terdakwa bernama H. SAIN, seluas 0,5 (setengah) hektar, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi lahan yang akan dibersihkan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa membawa korek gas api warna merah jambu, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN Alias SUDI

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BERU yang sedang memasang atap rumah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU untuk menggulung selang saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU, karena pada saat itu Terdakwa mau membakar lahan milik mertuanya, dan pada saat itu saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU sempat menegur Terdakwa untuk tidak membakar lahan, karena bahaya, kencang angin, tetapi Terdakwa tetap membakar dengan cara membakar ranting/alang-alang yang sudah kering dengan korek api gas, kemudian setelah Terdakwa membakar, api yang menyala kemudian menyebar luas ke lahan disekitarnya yang diantaranya milik : saksi KAMARUDDIN Bin UDING, saksi M. SAFAR Alias SAFAR Bin BAKRI, dan yang lainnya, hingga total lahan yang terbakar berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh saksi LAODE JAHUDIN Alias HUIS Bin LA NIBO selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kurang lebih sekitar 12 (dua belas) hektar, dikarenakan apinya tidak dapat dipadamkan;-----

2.-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan para saksi dan masyarakat yang lahannya terbakar mengalami kerugian, karena tanaman-tanamannya yang ikut terbakar diantaranya pohon Cengkeh, pohon Jambu Mente, pohon Kopi, dan Merica;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :-----

-----D
akwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau;-----

-----D
akwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.-----S

etiap orang;-----

2.-----D

ilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **BARATUL SELDIK, S.H.**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dilarang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dilarang didalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing;-----

-----Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Petudua Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, awalnya Terdakwa BARATUL SELDIK, S.H., bermaksud membersihkan lahan milik mertua Terdakwa bernama H. SAIN, seluas 0,5 (setengah) hektar, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi lahan yang akan dibersihkan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa membawa korek gas api warna merah jambu, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU yang sedang memasang atap rumah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU untuk menggulung selang saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU, karena pada saat itu Terdakwa mau membakar lahan milik mertuanya, dan pada saat itu saksi SUDIRMAN Alias SUDI Bin BERU sempat menegur Terdakwa untuk tidak membakar lahan, karena bahaya, kencang angin, tetapi Terdakwa tetap membakar dengan cara membakar ranting/alang-alang yang sudah kering dengan korek api gas, kemudian setelah Terdakwa membakar, api yang menyala kemudian menyebar luas ke lahan disekitarnya yang diantaranya milik : saksi KAMARUDDIN Bin UDING, saksi M. SAFAR Alias SAFAR Bin BAKRI, dan yang lainnya, hingga total lahan yang terbakar berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh saksi LAODE JAHUDIN Alias HUJIS Bin LA NIBO selaku Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kurang lebih sekitar 12 (dua belas) hektar, dikarenakan apinya tidak dapat dipadamkan;-----

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan para saksi dan masyarakat yang lahannya terbakar mengalami kerugian, karena tanaman-tanamannya yang ikut terbakar diantaranya pohon Cengkeh, pohon Jambu Mente, pohon Kopi, dan Merica;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, menurut Majelis Hakim sebelum Terdakwa membuka lahan milik mertua Terdakwa, dengan cara membakar, Terdakwa pada saat itu telah mengetahui, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, akan menimbulkan kebakaran lahan, karena pada saat itu musim kemarau, dan anginnya kencang, dan di sekitar lahan milik mertua Terdakwa, terdapat lahan-lahan milik orang lain, dan pada saat itu ada orang yang menegur Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membuka lahan milik mertua Terdakwa, dengan cara membakar, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak menyiapkan sarana pendukung seperti selang air, atau sumber air yang cukup, untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran lahan;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang memberikan ketentuan kepada setiap orang diperbolehkan membakar lahan yang maksimalnya hanya 2 (dua) hektar, dengan catatan harus membuat sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya;-----

-----Menimbang, bahwa kejadian yang terjadi dalam perkara ini, Terdakwa membuka lahan milik mertua Terdakwa, yang luasnya 0,5 (setengah) hektar, dengan cara membakar, hanya saja akibat lahan yang dibakar Terdakwa, apinya merambah ke lahan-lahan milik orang lain, yang luasnya seluas 12 (dua belas) hektar yang mengalami kebakaran lahan, dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah membuat batas untuk membatasi lahan orang lain, sekitar 2 (dua) meter, hanya saja menurut Majelis Hakim batas yang dibuat Terdakwa tersebut tidak dapat mencegah terjadi kebakaran lahan milik orang lain, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat, apabila diterapkan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan tidak hanya menciptakan kepastian hukum semata, tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah masyarakat petani kecil, yang membuka lahan yang luasnya hanya 0,5 (setengah) hektar, untuk mencari nafkah sebagai petani, hanya saja karena kurang perhatian-hatian dari Terdakwa sehingga menimbulkan kebakaran lahan milik orang lain, yang luasnya 12 (dua belas) hektar, padahal undang-undang hanya mentolerir sebanyak 2 (dua) hektar, dengan catatan harus membuat sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya;-----

-----Menimbang, bahwa pemilik lahan yang terbakar, akibat perbuatan Terdakwa, telah membuat Surat Pernyataan Damai, tertanggal 17 Januari 2020, dan pemilik lahan sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeratan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan perkara ini, telah dipandang adil sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

--1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;-----

--1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;-----

--1 (satu) batang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;-----

--3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :-----

-----T

terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----T

terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----P

perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh orang-orang yang lahannya terbakar, akibat perbuatan Terdakwa;-----

-----T

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.- Menyatakan Terdakwa **BARATUL SELDIK, S.H.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dan **denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;-----

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) buah korek gas api warna merah jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) batang ranting pohon cengkeh yang sudah kering;

-----1 (satu) batang ranting pohon jambu mente yang sudah kering;

-----3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **2 MARET 2020**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Halaman 23 dari Halaman 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)